

**PERAN BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*

Oleh :

DEBBY TANZIL
BP. 04940008

Program Kekhususan
Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM EKSTENSI

2007

PERAN BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

(Debby Tanzil, 04940008, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi, Tahun
2007)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin maju membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor, baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Namun perkembangan tersebut mempunyai dampak negatif yaitu berkembangnya kejahatan baru, yang tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah satu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut sebagai kejahatan lintas batas teritorial / kejahatan transnasional (*transnational crime*). Untuk kejahatan transnasional yang berupa harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya disembunyikan oleh pelaku dan kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal, dikenal dalam dunia internasional dengan istilah pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang ini biasanya dilakukan melalui lembaga-lembaga perbankan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dari Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menanggulangi pencucian uang. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : a). Peran Bank Indonesia dalam membantu penanganan tindak pidana pencucian uang; b). Bentuk kerjasama bantuan hukum antara Bank Indonesia dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); c). Upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengungkapkan dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : a). Peran Bank Indonesia dalam membantu penanganan tindak pidana pencucian uang adalah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan seperti prinsip "*Know Your Customer*" / Pengenalan Nasabah, dan berfungsi deregulasi serta fungsi pengawasan; b). Bentuk kerjasama bantuan hukum antara Bank Indonesia dengan PPATK adalah sudah ada MoU antara Bank Indonesia dengan PPATK pada tahun 2003, dimana implementasi dari MoU ini adalah saling memberikan informasi; c). Upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah upaya preventif, yaitu dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan melakukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Serta Bank Indonesia juga mengatur mengenai bagaimana sistem internal bank-bank dapat mengenal STR (*Suspicious Transaction Report* / Transaksi Mencurigakan). Untuk perbaikan penegakan hukum ke depan, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang, perlu dilakukan : a). Koordinasi dan kerjasama yang baik antara satuan kerja di Bank Indonesia maupun diantara pihak-pihak terkait lainnya seperti Penyedia Jasa Keuangan dan PPATK; b). Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang menangani masalah tindak pidana pencucian uang melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif; c). Peningkatan peralatan komputer dan teknologi lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan PPATK dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin maju membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor, baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Namun perkembangan tersebut mempunyai dampak negatif yaitu berkembangnya kejahatan baru. Perangkat hukum yang ada untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, ataupun korporasi sulit ditanggulangi.

Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah satu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut sebagai kejahatan lintas batas teritorial / kejahatan transnasional (*transnational crime*). Untuk kejahatan transnasional yang berupa harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya disembunyikan oleh pelaku dan kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal, dikenal dalam dunia internasional dengan istilah pencucian uang (*money laundering*).¹ Apabila dikatakan bahwa kegiatan pencucian uang telah menembus batas negara berarti pemahaman hukum pidana terhadap kejahatan ini tidak lagi terkait dengan azas teritorial suatu negara saja akan tetapi lebih dari satu hukum nasional yang dilanggar.

Terhadap praktik pencucian uang (*money laundering*), dunia internasional telah sepakat untuk mencegah dan memberantasnya, dengan cara mengadakan kerjasama internasional dalam berbagai forum. Indonesia mengikuti kerjasama tersebut dengan

¹ Tb. Iman S., 2006. *Hukum pembuktian pencucian uang*. Jakarta: MQS Publishing & AYYCCS Group, hal 1

bergabung dalam badan-badan atau organisasi internasional. Meski demikian cara pemerintah dalam menangani masalah pencucian uang, membuat Indonesia dimasukkan dalam daftar negara wilayah yang tidak bekerjasama (*Non Cooperative Countries and Territories*), pada bulan Juni 2001 oleh *Organisation For Economic Cooperation and Development* (OECD) dari *Financial Action Task Force* (FATF), yang merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh negara-negara G-7 pada tahun 1982 di Paris.²

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 (seterusnya ditulis UU TPPU). UU tersebut diberlakukan selama 5 (lima) tahun lebih, sejak diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Namun sampai dengan saat ini pelaksanaan Undang-undang tersebut dirasakan belum optimal, karena belum menunjukkan hasil yang signifikan, baik jumlah transaksi yang dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) maupun dari status negara Indonesia yang sampai dengan saat ini masih dikategorikan sebagai *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) oleh *Financial Action Task Force* (FATF).

Masih dimasukkannya Indonesia dalam daftar NCCTs oleh FATF, adalah karena alasan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam UU TPPU, yaitu:

1. Mengenai dasar penetapan nilai uang minimal Rp. 500 juta untuk bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

² *Ibid.*, hal 2

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan :

1. Peran Bank Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang sangat penting mengingat praktek pencucian uang umumnya dilakukan melalui sistem perbankan yang memegang peranan penting dalam sistem keuangan namun cukup rawan untuk dipergunakan sebagai sarana dan sasaran pencucian uang, sehingga sangat diperlukan peranan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan untuk mengaturnya, mengawasinya dan menindaknya. Bank Indonesia merupakan *pioneer* dalam penanganan tindak pidana pencucian uang karena hampir 80% sistem transaksi keuangan harus melalui Bank Indonesia dan selain PBI KYC Bank Indonesia juga memiliki PBI tentang *Money Remittance* (sistem pembayaran). Bank Indonesia berperan sebagai lembaga regulator yang berfungsi mereview kembali dan merevisi peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan Bank Indonesia apakah sudah sesuai dengan praktek di lapangan dan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan menggunakan prinsip-prinsip *prudential banking* (kehati-hatian bank) dan *self regulatory banking* (bank mengatur dirinya sendiri), untuk mengevaluasi apakah bank-bank sudah mengimplementasikan prinsip KYC. Apabila suatu bank terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang, maka Bank Indonesia berwenang untuk memberikan sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Henry Campbell Black, 1990. *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*. St. Paul Minn: West Publishing Co, St. Paul Minn.
- Heru Soeprapto, 1997. *Proteksi Perbankan Dari Kejahatan Money Laundering*. Jakarta: PT. Infoarta Pratama.
- Iman Sjahputra, 2006. *Money Laundering (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Harvarindo.
- Munir Fuady, 2001. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- N.H.T. Siahaan, 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tb. Irman S., 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. Jakarta: MQS publishing & AYYCCS group.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Lain-lain

- Arie Sundari, *Peran Perbankan dan Bank Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Makalah SESPIBI, Jakarta, 2002.
- Emmy Yuhassarie, dkk, *Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 5-6 Mei 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Menyongsong Amandemen Undang-undang Nomor 15 Tahun*